



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 5 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Sekretaris.....

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya.
12. Sub Bagian adalah Sub bagian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.
15. Jabatan Fungsional Penyetaraan adalah Jabatan Pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
16. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
17. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya.

BAB III.....

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Pejabat Fungsional Penyetaraan pada Sekretariat dan masing-masing Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian
- (7) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perindustrian;
 - d. Bidang Perdagangan;
 - e. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan;
 - f. Bidang.....

- f. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
- (3) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda;
 - b. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Ahli Muda.
- (4) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda;
 - b. Jabatan Fungsional Penera Ahli Muda.
- (5) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda;
 - b. Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda.
- (6) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
- a. Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda;
 - b. Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda.
- (7) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 5

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 6.....

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
- b. Penyusunan pogram kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- h. Pembinaan UPTD; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Bupati.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. memimpin dan membina dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah;
- b. penyusunan pogram kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan umum daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

d. mendapatkan.....

- d. menetapkan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Pembinaan UPTD.
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan serta Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan tata laksana;
- b. Penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
- c. Penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan unit pelaksana teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
- f. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- g. Menyiapkan data, informasi dan hubungan masyarakat;

h. Pelaksanaan.....

- h. Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (2) Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi bagian keuangan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat/Daerah sesuai dengan ketentuan.
- (3) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 4 Bidang Perindustrian

Pasal 13

Bidang Perindustrian adalah unsur pelaksana teknis dibidang kerjasama pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri, sarana dan prasarana industri

Pasal 14

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan kerjasama pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri, sarana dan prasarana industri=serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;

c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- e. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang kerjasama pengawasan, promosi investasi industri dan pembangunan sumber daya industri, serta melaksanakan tugas dan fungsi jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial sesuai ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan industri, sarana dan prasarana industri serta melaksanakan tugas dan fungsi jabatan fungsional Penguji Mutu Barang sesuai ketentuan

Paragraf 5
Bidang Perdagangan

Pasal 17

Bidang Perdagangan adalah unsur pelaksana teknis dibidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri dan kemetrolagian

Pasal 18

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri dan kemetrolagian serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah dibidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri dan kemetrolagian;

b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri dan kemetrolgian;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri dan kemetrolgian
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri dan kemetrolgian;
- e. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda mempunyai tugas dalam melaksanakan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Perdagangan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Penera Ahli Muda mempunyai tugas dalam melaksanakan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Perdagangan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional penera sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 6

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Pasal 21

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan adalah unsur pelaksana teknis dibidang pengelolaan data koperasi, perizinan, pembentukan, pembubaran, pengawasan, pemeriksaan dan sanksi.

Pasal 22

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengelolaan data koperasi, perizinan, pembentukan, pembubaran, pengawasan, pemeriksaan dan sanksi serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 23.....

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan data koperasi, perizinan, pembentukan, pembubaran, pengawasan, pemeriksaan dan sanksi.
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan data koperasi, perizinan, pembentukan, pembubaran, pengawasan, pemeriksaan dan sanksi.
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan data koperasi, perizinan, pembentukan, pembubaran, pengawasan, pemeriksaan dan sanksi.
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pengelolaan data koperasi, perizinan, pembentukan, pembubaran, pengawasan, pemeriksaan dan sanksi.
- e. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya dibidang pengelolaan data koperasi, perizinan, pembentukan, pembubaran, pengawasan, pemeriksaan dan sanksi.
- g. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda mempunyai tugas dalam melaksanakan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Perkoperasian serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda mempunyai tugas dalam melaksanakan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Perkoperasian serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 6

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 25

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana teknis dibidang pemberdayaan koperasi dan UMKM, promosi produk koperasi dan UMKM, pembinaan, kemitraan,

pendidikan.....

pendidikan, pelatihan, perlindungan, pendataan izin UMKM, pengembangan UMKM dan pengembangan kewirausahaan serta pembinaan jabatan fungsional penysetaraan.

Pasal 26

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pemberdayaan koperasi dan UMKM, promosi produk koperasi dan UMKM, pembinaan, kemitraan, pendidikan, pelatihan, perlindungan, pendataan izin UMKM, pengembangan UMKM dan pengembangan kewirausahaan serta pembinaan jabatan fungsional penysetaraan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan koperasi dan UMKM, promosi produk koperasi dan UMKM, pembinaan, kemitraan, pendidikan, pelatihan, perlindungan, pendataan izin UMKM, pengembangan UMKM dan pengembangan kewirausahaan serta pembinaan jabatan fungsional penysetaraan.
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan koperasi dan UMKM, promosi produk koperasi dan UMKM, pembinaan, kemitraan, pendidikan, pelatihan, perlindungan, pendataan izin UMKM, pengembangan UMKM dan pengembangan kewirausahaan serta pembinaan jabatan fungsional penysetaraan.
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan koperasi dan UMKM, promosi produk koperasi dan UMKM, pembinaan, kemitraan, pendidikan, pelatihan, perlindungan, pendataan izin UMKM, pengembangan UMKM dan pengembangan kewirausahaan serta pembinaan jabatan fungsional penysetaraan.
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan koperasi dan UMKM, promosi produk koperasi dan UMKM, pembinaan, kemitraan, pendidikan, pelatihan, perlindungan, pendataan izin UMKM, pengembangan UMKM dan pengembangan kewirausahaan serta pembinaan jabatan fungsional penysetaraan.
- e. pembinaan jabatan fungsional penysetaraan; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28.....

Pasal 28

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas dalam melaksanakan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas dalam melaksanakan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pejabat.....

- (2) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Jabatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a
- e. Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian atau Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.
- (5) Dalam hal Pejabat Fungsional Penyetaraan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala dinas menunjuk salah seorang Pelaksana mewakili dan melaksanakan tugas Pejabat Fungsional Penyetaraan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 38

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 39

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Standar.....

(4) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Hak Keuangan dan kepegawaian terhadap Jabatan Fungsional penyetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016, Nomor 146), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 3 April 2023 M
12 Ramadhan 1444 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA, 


FITRIANY FARHAS


Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 4 April 2023 M
13 Ramadhan 1444 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA, 


ARDIMARTHA

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN NAGAN RAYA**

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor 14 Tahun 2023
Tanggal 13 April 2023 M
12 Ramadhan 1444 H



Pj. BUPATI NAGAN RAYA, *[Signature]*

FITRIANY FARHAS